



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Darmawan Bin Supianto Alm;
 2. Tempat Lahir : Pante Raya;
 3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/27 Agustus 1996;
 4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/VIII/Res.1.8./2021, tanggal 5 Agustus 2021;
- Terdakwa Darmawan Bin Supianto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str tanggal 15 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str tanggal 15 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Darmawan Bin Supianto (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu dilakukan dengan jalan membongkar atau memanjat”, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke- 5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmawan bin Supianto (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk jenis Honda Scopy warna Hitam silver BL 5004 YI No. Rangka MH1JM3134LK634000 dan No mesin JM31E361510

(dikembalikan kepada Saksi Dian Melati binti Rahhmadisyah)

- 1 (satu) unit HP merk Samsung galaxy m21 warna hitam dengan nomor Imei1 355261111187133.

- 1 unit HP POCCO x3 warna Grey dengan nomor Imei1 867809056521822.

- 1 (satu) unit Readmi Note 9 warna hitam. Dengan nomor imei1 864328053734141.

- 1 (satu) unit HP merk VIVO y20s warna biru muda dengan nomor Imei1 866414052720196.

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y20 warna hitam dengan nomor imei1 866414052749914.

- 1 (satu) buah headshet warna biru dengan merk JBL

- 1 (satu) unit hand phone Android merk Realme C15 warna biru dengan kotak warna kuning nomor Imei1865736048376696

- 1 (satu) unit HP Android merk Realme C21 warna hitam dengan kotak warna kuning Imei 1865655054314294

(seluruhnya di kembalikan kepada Saksi Khaluddin bin Syamsudin)

- 1 (satu) bilah pisau dapur warna coklat muda dengan panjang 25 cm (dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahnya dan menyesal atas perbutannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DARMAWAN Bin SUPIANTO (ALM)** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2021 bertempat di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu yaitu saksi ILHAM Bin SYAMSUDDIN, dilakukan dengan jalan membongkar atau memanjat", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan berjalan kaki menuju ke area SMP 2 Pante Raya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil menunggu giat warga sepi dan merencanakan pencurian di sebuah konter Hp Putroe Cell dengan membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 Wib Terdakwa tiba di belakang toko konter Hp Putroe Cell terdakwa melihat situasi telah aman, kemudian terdakwa melihat ada bagian atas dari jendela rumah di samping toko Putroe Cell yang bisa dipanjat lantaran tidak jauh dari tanah dan terbuat dari semen, kemudian terdakwa langsung memanjat melalui belakang toko di samping toko konter Putroe Cell tersebut, setelah sampai ke atas lantai dua rumah warga, dan ketika Terdakwa sampai diatas kemudian terdakwa menyeberang ke atas lantai 3 ruko Putroe Cell yang hanya dipisahkan oleh dinding setinggi 1 meter, kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah bagian atas dari ruko tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, akan tetapi jendela tersebut tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa turun kembali untuk mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka jendela tersebut dan akhirnya terdakwa menemukan besi lempeng dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 25 cm di bagian belakang rumah

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko Putroe Cell tersebut, selanjutnya terdakwa naik kembali ke atas rumah ruko tersebut melalui bagian belakang tempat terdakwa memanjat semula, dan langsung menuju jendela bagian atas untuk mencongkel jendela tersebut menggunakan besi gepeng yang Terdakwa temukan disana, dan ketika jendela tersebut terbuka di mana jendela terdapat terali besi sehingga Terdakwa tidak bisa masuk dan kemudian Terdakwa masukkan tangannya melalui jendela yang sudah terbuka tadi dan meraih kunci pintunya pada saat itu Terdakwa lihat tergantung di bagian dalam pintu dan membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci terbuka Terdakwa menarik palang besi yang melintang pada pintu bagian dalam tersebut sampai terlepas dari pengaitnya sampai pintu terbuka, dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan turun melalui tangga menuju lantai bawah, kondisi dalam ruko tersebut mati lampu dan Terdakwa menggunakan senter mancis atau korek milik Terdakwa sebagai penerang, dan pada saat itu Terdakwa memastikan di dalam ruko tidak ada orang dengan cara mengintip kamar tidur di lantai bawah tersebut, ketika Terdakwa yakin tidak ada orang kemudian Terdakwa melihat banyak handphone dagangan yang masih terbungkus dan tersusun rapi di dalam lemari kaca, selanjutnya Terdakwa mencari tempat untuk membawa handphone tersebut, dan menemukan karung besar warna putih ada les biru dan bertulisan dengan spidol hitam di bawah tangga di dalam ruko, selanjutnya Terdakwa mengambil karung tersebut dan tanpa siizin pemiliknya yaitu ILHAM Bin SYAMSUDDIN memasukkan 17 Unit handphone yang terdapat dalam ruko tersebut ke dalam karung,

- Bahwa 17 unit handphone tersebut adalah;

1. 1 (satu) Unit HP. INFINIX Not 8 RAM 6/64, IMEI 355932234468440,

Warna bitu mutiara.

2. 1 (satu) unit Hp. XIOMI REDMI Not 10 Pro RAM 6.64 IMEI 865588052747829, warna Grey

3. 1 (satu) unit Hp. XIOMI Note 9 RAM 6/128 IMEI 864328051061760,

Warna Gren

4. 1 (satu) unit Hp. XIOMI Note 9 RAM 4/64 IMEI 864328053734141,

Warna Grey

5. 1 (satu) unit Hp. REALME C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294,

Warna black

6. 1 (satu) unit Hp. XIOMI 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509, Warna

Grey

7. 1 (satu) unit Hp. Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095, warna

Greay

8. 1 (satu) unit Hp. REALME C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696,

warna Blue

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Hp.XIOMI 9A RAM 3/32 IMEI 861716058914044, warna Grey.
 10. 1 (satu) unit Hp. VIVO Y20s RAM 3/32 IMEI 866414052720196, warna Blue
 11. 1 (satu) unit Hp. VIVO Y20 RAM 3/64 IMEI 861993052785932 Warna White
 12. 1 (satu) unit Hp. VIVO Y20 RAM 3/64 IMEI 866414052749914 warna Black
 13. 1 (satu) unit Hp. SAMSUNG M21 RAM 4/64 IMEI 355261111187133, warna Black.
 14. 1 (satu) unit Hp.XIOMI POCO X3 RAM 6/64 IMEI 867809056521822, warna Grey
 15. 1 (satu) unit Hp. INFINIX HOOT 10 RAM 2/32 IMEI 356457090952045, Warna Black
 16. 1 (satu) unit Hp. INFINIX SMART 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849, warna Black
 17. 1 (satu) unit Hp. OPPO A15 RAM 3/32 Warna Black.
- selanjutnya Terdakwa kembali naik ke atas lantai tiga untuk keluar dari ruko tersebut melalui pintu lantai tiga, selanjutnya pintu kembali terdakwa tutup akan tetapi tidak Terdakwa kunci, terdakwa turun melalui belakang rumah tetangga dari ruko Putroe Cell tersebut tempat di mana Terdakwa memanjat sebelumnya, dan kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki melalui jalan sepi di belakang ruko Putroe Cell menuju SMP 2 Pante Raya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan sesampainya terdakwa di SMP 2 pantai Raya terdakwa menyimpan handphone yang Terdakwa kemas dalam karung di ruang meunasah SMP 2 Pante Raya, selanjutnya terdakwa pergi menjauh akan tetapi masih di area SMP 2 pantai Raya sampai sekira pukul 06.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali ke meunasah milik SMP 2 Pante Raya dengan membawa karung beras 15 kg dari rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di dalam maunasah SMP 2 Pante Raya, Terdakwa memisahkan beberapa handphone ke dalam karung beras tersebut dan menyimpan di Meunasah, sebagian masih berada di dalam karung besar yang ambil dari dalam toko Putroe Cell, dan sebelum terdakwa berangkat terdakwa mengambil 3 unit handphone dari dalam karung beras untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan karung beras yang masih ada beberapa kota handphone terdakwa letakkan di depan sepeda motor terdakwa, selanjutnya nya terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna hitam BI 5004 YI menuju

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga dengan niat hendak menjual dan menawarkan semua handphone tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ILHAM Bin SYAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh Sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) atau setidaknya sejumlah itu; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e dan Ke- 5e KUHPidana**.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DARMAWAN Bin SUPIANTO (ALM)** pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira Pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Juli 2021 bertempat di Kp. Pante Raya, Kec. Wih Pesam, Kab. Bener Meriah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak yaitu saksi ILHAM Bin SYAMSUDDIN, dilakukan dengan jalan membongkar atau memanjat", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa keluar dari dalam rumah dengan berjalan kaki menuju ke area SMP 2 Pante Raya yang tidak jauh dari rumah Terdakwa sambil menunggu giat warga sepi dan merencanakan pencurian di sebuah konter Hp Putroe Cell dengan membawa sebilah pisau dari rumah Terdakwa,
- Bahwa selanjutnya pada pukul 01.30 Wib Terdakwa tiba di belakang toko konter Hp Putroe Cell terdakwa melihat situasi telah aman, kemudian terdakwa melihat ada bagian atas dari jendela rumah di samping toko Putroe Cell yang bisa dipanjat lantaran tidak jauh dari tanah dan terbuat dari semen, kemudian terdakwa langsung memanjat melalui belakang toko di samping toko konter Putroe Cell tersebut, setelah sampai ke atas lantai dua rumah warga, dan ketika Terdakwa sampai diatas kemudian terdakwa menyeberang ke atas lantai 3 ruko Putroe Cell yang hanya dipisahkan oleh dinding setinggi 1 meter, kemudian terdakwa mencongkel jendela rumah bagian atas dari ruko tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, akan tetapi jendela tersebut tidak bisa terbuka, kemudian terdakwa turun kembali untuk mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka jendela tersebut dan akhirnya terdakwa menemukan besi lempeng

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 25 cm di bagian belakang rumah ruko Putroe Cell tersebut, selanjutnya terdakwa naik kembali ke atas rumah ruko tersebut melalui bagian belakang tempat terdakwa memanjat semula, dan langsung menuju jendela bagian atas untuk mencongkel jendela tersebut menggunakan besi gepeng yang Terdakwa temukan disana, dan ketika jendela tersebut terbuka di mana jendela terdapat terali besi sehingga Terdakwa tidak bisa masuk dan kemudian Terdakwa masukkan tangannya melalui jendela yang sudah terbuka tadi dan meraih kunci pintunya pada saat itu Terdakwa lihat tergantung di bagian dalam pintu dan membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci terbuka Terdakwa menarik palang besi yang melintang pada pintu bagian dalam tersebut sampai terlepas dari pengaitnya sampai pintu terbuka, dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan turun melalui tangga menuju lantai bawah, kondisi dalam ruko tersebut mati lampu dan Terdakwa menggunakan senter mancis atau korek milik Terdakwa sebagai penerang, dan pada saat itu Terdakwa memastikan di dalam ruko tidak ada orang dengan cara mengintip kamar tidur di lantai bawah tersebut, ketika Terdakwa yakin tidak ada orang kemudian Terdakwa melihat banyak handphone dagangan yang masih terbungkus dan tersusun rapi di dalam lemari kaca, selanjutnya Terdakwa mencari tempat untuk membawa handphone tersebut, dan menemukan karung besar warna putih ada les biru dan bertulisan dengan spidol hitam di bawah tangga di dalam ruko, selanjutnya Terdakwa mengambil karung tersebut dan tanpa siizin pemiliknya yaitu ILHAM Bin SYAMSUDDIN memasukkan 17 Unit handphone yang terdapat dalam ruko tersebut ke dalam karung,

- Bahwa 17 unit handphone tersebut adalah;

1. 1 (satu) Unit HP. INFINIX Not 8 RAM 6/64, IMEI 355932234468440, Warna bitu mutiara.
2. 1 (satu) unit Hp. XIOMI REDMI Not 10 Pro RAM 6.64 IMEI 865588052747829, warna Grey
3. 1 (satu) unit Hp. XIOMI Note 9 RAM 6/128 IMEI 864328051061760, Warna Gren
4. 1 (satu) unit Hp. XIOMI Note 9 RAM 4/64 IMEI 864328053734141, Warna Grey
5. 1 (satu) unit Hp. REALME C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294, Warna black
6. 1 (satu) unit Hp. XIOMI 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509, Warna Grey
7. 1 (satu) unit Hp. Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095, warna Greay

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Hp. REALME C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696, warna Blue
 9. 1 (satu) unit Hp.XIOMI 9A RAM 3/32 IMEI 861716058914044, warna Grey.
 10. 1 (satu) unit Hp. VIVO Y20s RAM 3/32 IMEI 866414052720196, warna Blue
 11. 1 (satu) unit Hp. VIVO Y20 RAM 3/64 IMEI 861993052785932 Warna White
 12. 1 (satu) unit Hp. VIVO Y20 RAM 3/64 IMEI 866414052749914 warna Black
 13. 1 (satu) unit Hp. SAMSUNG M21 RAM 4/64 IMEI 355261111187133, warna Black.
 14. 1 (satu) unit Hp.XIOMI POCO X3 RAM 6/64 IMEI 867809056521822, warna Grey
 15. 1 (satu) unit Hp. INFINIX HOOT 10 RAM 2/32 IMEI 356457090952045, Warna Black
 16. 1 (satu) unit Hp. INFINIX SMART 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849, warna Black
 17. 1 (satu) unit Hp. OPPO A15 RAM 3/32 Warna Black.
- selanjutnya Terdakwa kembali naik ke atas lantai tiga untuk keluar dari ruko tersebut melalui pintu lantai tiga, selanjutnya pintu kembali terdakwa tutup akan tetapi tidak Terdakwa kunci, terdakwa turun melalui belakang rumah tetangga dari ruko Putroe Cell tersebut tempat di mana Terdakwa memanjat sebelumnya, dan kemudian Terdakwa langsung berjalan kaki melalui jalan sepi di belakang ruko Putroe Cell menuju SMP 2 Pante Raya yang tidak jauh dari rumah terdakwa, dan sesampainya terdakwa di SMP 2 pantai Raya terdakwa menyimpan handphone yang Terdakwa kemas dalam karung di ruang meunasah SMP 2 Pante Raya, selanjutnya terdakwa pergi menjauh akan tetapi masih di area SMP 2 pantai Raya sampai sekira pukul 06.00 WIB.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa kembali ke meunasah milik SMP 2 Pante Raya dengan membawa karung beras 15 kg dari rumah Terdakwa, sesampainya Terdakwa di dalam maunasah SMP 2 Pante Raya, Terdakwa memisahkan beberapa handphone ke dalam karung beras tersebut dan menyimpan di Meunasah, sebagian masih berada di dalam karung besar yang ambil dari dalam toko Putroe Cell, dan sebelum terdakwa berangkat terdakwa mengambil 3 unit handphone dari dalam karung beras untuk dimasukkan ke dalam bagasi sepeda motor Terdakwa dan karung beras yang masih ada beberapa kota handphone terdakwa letakkan di depan sepeda

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor terdakwa, selanjutnya nya terdakwa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Scoopy warna hitam BI 5004 YI menuju Simpang Tiga dengan niat hendak menjual dan menawarkan semua handphone tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ILHAM Bin SYAMSUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp.39.000.000,-(tiga puluh Sembilan juta dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke 3e KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi Khalidun bin Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Khalidun pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Khalidun telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Khalidun;
- Bahwa keterangan Saksi Khalidun yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Khalidun sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Khalidun hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana Pencurian atas Toko Ponsel milik Saksi Khalidun yang Saksi Khalidun ketahui pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang mana Saksi Khalidun baru mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi setelah mendapatkan telepon dari Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi Khalidun tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di toko ponsel miliknya serta Saksi Khalidun juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi Saksi Khalidun menjelaskan bahwa kondisi palang besi pada lantai tiga toko ponselnya sudah berada dalam kondisi terbuka seperti ada orang yang masuk dari tempat tersebut;
- Bahwa kondisi toko ponsel milik Saksi Khalidun pada saat kejadian sedang kosong dikarenakan Saksi Khalidun pergi ke kampung halaman yang bertempat di Kampung Keutumbu, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie yang mana toko ponsel kosong sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang pertama sekali melihat toko ponsel milik Saksi Khalidun telah dimasuki oleh pihak lain dan mengambil barang secara tanpa izin dari toko ponsel tersebut adalah Saksi Ilham, lantaran Saksi Ilham pulang duluan ke toko ponsel pada tanggal 16 Juli 2021 yang kemudian Saksi ilham melaporkan kepada Saksi Khalidun bahwa barang dagangan pada toko ponselnya telah dicuri oleh seseorang, hingga akhirnya Saksi Khalidun pada tanggal 17 Juli 2021 langsung kembali ke toko ponselnya yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2021, sesampainya Saksi Khalidun ke toko ponsel miliknya yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah melihat beberapa barang di tokonya telah hilang dicuri oleh seseorang;
- Bahwa barang milik Saksi Khalidun yang telah hilang adalah sebagai berikut:
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI 355932234468440;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64 IMEI 865588052747829;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 6/128 IMEI 864328051061760;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 4/64 IMEI 864328053734141 warna grey;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s RAM 3/32 IMEI IMEI 866414052720196 warna blue;
 - o 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y20 RAM 3/64 IMEI 861993052785932 Warna white, IMEI 866414052749914 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M21 RAM 4/64 IMEI 355261111187133 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone Xiao Mi POCO X3 RAM 6/64 IMEI 867809056521822;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 RAM 3/32 warna black;
- Bahwa adapun usaha toko ponsel Putro Cell milik Saksi Khalidun sudah dibuka di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah sejak tanggal 2 April 2021 dimana Saksi Khalidun membukanya bersama Saksi Ilham dan seluruh barang yang dijual oleh Saksi Khalidun di toko ponselnya merupakan barang yang sudah dibeli terlebih dahulu oleh Saksi Khalidun yang baru kemudian dijualnya;
- Bahwa kondisi Handphone dagangan milik Saksi Khalidun yang telah dicuri oleh Terdakwa berada dalam kondisi dalam kotak dan tersegel, barang – barang tersebut masih baru dan tidak ada yang dalam keadaan bekas, namun selain handphone yang telah diambil oleh Terdakwa juga terdapat 2 (dua) unit headset yang juga masih dalam kondisi baru;
- Bahwa selain tempat untuk berdagang ponsel, toko ponsel milik Saksi Khalidun juga merupakan tempat tinggal dari Saksi Khalidun dan Saksi Ilham selama di Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Khalidun akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi Khalidun tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Keterangan Saksi Ilham bin Syamsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Ilham pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Ilham telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Ilham;
 - Bahwa keterangan Saksi Ilham yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Ilham sampaikan pada sidang hari ini;
 - Bahwa Saksi Ilham hadir di persidangan untuk menerangkan Tindak Pidana Pencurian atas Toko Ponsel milik Saksi Khalidun yang Saksi Ilham ketahui pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi Ilham tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di toko ponsel miliknya serta Saksi Ilham juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi Saksi Ilham menjelaskan bahwa kondisi palang besi pada lantai tiga toko ponselnya

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berada dalam kondisi terbuka seperti ada orang yang masuk dari tempat tersebut serta terdapat ada bekas congkelan di bagian jendela lantai 3 (tiga) ruko toko ponsel milik Saksi Khalidun;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ilham berangkat menuju Kota Sigle dengan mobil travel untuk pulang kampung ke Kampung Ketumbu Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, karena orang Tua kandung Saksi Ilham meninggal dunia, setelah Saksi Ilham sampai di rumah, kemudian Saksi Ilham melakukan proses pemakaman ayah Saksi Ilham, dan setelah sampai hari ke sepuluh Saksi Ilham berencana untuk pulang bersama sepupu Saksi Ilham yang bernama Saudara Fadil. Tepatnya di hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi Ilham bersama Saudara Fadil berangkat menuju Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Sekira pukul 17.30 WIB, Saksi Ilham tiba di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Saksi Ilham membuka pintu toko/rumah dan setelah Saksi Ilham masuk ke dalam toko/rumah Saksi Ilham melihat barang-barang yang ada dirak lemari kaca toko ponsel sudah tidak hilang, kemudian Saksi Ilham bersama Saudara Fadil mengecek naik ke lantai 3 (tiga) terhadap barang - barang yang lain dan setelah Saksi Ilham dan Saudara Fadil sampai di lantai 3 (tiga) Saksi Ilham melihat posisi pintu lantai 3 (tiga) tertutup akan tetapi tidak terkunci dan plang besi yang ada di pintu juga sudah terbuka, serta Saksi Ilham melihat 1 (satu) buah jendela di lantai 3 (tiga) ruko yang bersebelahan dengan pintu tersebut dalam keadaan tercongkel benda tajam seperti ada orang yang telah masuk ke dalam toko ponsel melalui jendela di lantai 3 (tiga) tersebut;

- Bahwa adapun barang – barang pada toko ponsel yang telah hilang adalah sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI 355932234468440;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64 IMEI 865588052747829;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 6/128 IMEI 864328051061760;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 4/64 IMEI 864328053734141 warna grey;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s RAM 3/32 IMEI 866414052720196 warna blue;
 - o 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y20 RAM 3/64 IMEI 861993052785932 Warna white, IMEI 866414052749914 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M21 RAM 4/64 IMEI 355261111187133 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone Xiao Mi POCO X3 RAM 6/64 IMEI 867809056521822;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 RAM 3/32 warna black;
 - Bahwa atas hilangnya barang tersebut, Saksi Ilham melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wih Pesam terkait hilangnya beberapa unit ponsel di toko ponsel milik Saksi Ilham dan Saksi Khalidun, untuk selanjutnya Saksi Ilham menelepon Saksi Khalidun terkait hilangnya beberapa unit ponsel di toko mereka;
 - Bahwa pada tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan 16 Juli 2021 toko ponsel Saksi Ilham dan Saksi Khalidun dalam keadaan kosong atau tidak ada yang tinggal di dalamnya, namun barang – barang dagangan berupa beberapa unit ponsel tetap berada di dalam etalase dan dengan keadaan toko dikunci dari luar oleh Saksi ilham;
 - Bahwa pada saat Saksi Ilham kembali ke Bener Meriah, toko ponsel masih dalam keadaan terkunci dari luar, hanya saja Saksi Ilham membiarkan kunci pada pintu di lantai 3 (tiga) ruko toko ponsel tetap menggantung di depan pintu;
 - Bahwa selain kehilangan beberapa unit ponsel, Saksi Ilham juga kehilangan 2 (dua) unit headset;
 - Bahwa Terdakwa mengambil beberapa unit handphone dan headset tidak mendapatkan izin dari Saksi Ilham dan Saksi Khalidun;
 - Bahwa terhadap barang – barang yang telah diambil secara tanpa izin oleh Terdakwa, Saksi Ilham mengalami kerugian sekitar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Ilham tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keterangan Dian Melati binti Ramadsyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dian pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Dian telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Dian;
- Bahwa keterangan Saksi Dian yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Dian sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Dian memiliki hubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dian baru mengetahui tindak pidana pencurian berupa beberapa unit Handphone yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Suroso selaku perangkat desa datang ke rumah Saksi Dian bersama 3 (tiga) orang personil kepolisian dan berbicara dengan Terdakwa. Pada awalnya Saksi Dian tidak mengetahui apa masalahnya, namun kemudian Terdakwa menyerahkan 5 (lima) unit Handphone yang mana Saksi Dian tidak tahu pasti apa saja mereknya , dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut diambilnya secara tanpa izin dari toko ponsel Putroe Cell di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan beberapa Handphone yang sudah diambil telah di jual oleh Terdakwa ke beberapa toko ponsel di seputaran Desa Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, dan ada juga beberapa ke toko ponsel di Kabupaten Takengon dan juga di Kota Lhokseumawe, akan tetapi Saksi Dian tidak mengetahui dengan pasti toko ponsel mana saja serta jumlah Handphone yang telah di jual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dian tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pencurian di Toko Ponsel Putro Cell tersebut, karena Terdakwa hanya mengatakan telah melakukan pencurian beberapa unit ponsel serta menjualnya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa Saksi Dian tidak mengetahui pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di toko ponsel Putroe Cell sebelumnya, Saksi Dian baru mengetahui pada saat aparat desa dan pihak kepolisian mendatangi rumah Saksi Dian dan mendapatkan beberapa unit Handphone dari dalam tas milik Terdakwa, dan Terdakwa juga mengakui Handphone tersebut adalah barang yang dicurinya dari toko ponsel Putroe Cell di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 Wib pergi seorang diri dan berpamitan kepada Saksi Dian ke Kota Lhokseumawe dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BL 5004 YI No. Rangka MH1JM3134LK634000 dan No mesin JM31E361510, dan Terdakwa beralasan tujuannya ke Lhokseumawe hendak menjumpai temannya untuk meminjam uang guna modal menanam cabe dan pada tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sudah sampai di rumahnya yang terletak di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa selama Terdakwa berada di Kota Lhokseumawe, Saksi Dian pernah menghubungi Terdakwa via handphone dan menanyakan tempat bermalam Terdakwa selama di sana dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Dian bahwa Terdakwa bermalam di sebuah Losmen (Tempat Penginapan);
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak bernangkat ke Kota Lhokseumawe di mana Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa meminjam uang Saksi Dian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi Dian bersama Terdakwa bekerja berjualan minuman dan makan di Kampung Pante raya, akan tetapi selama 2 (dua) bulan ini kami tidak lagi berjualan, dan selama 2 (dua) bulan ini dari bulan Juni 2021 Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lagi dan hanya di rumah saja, dan untuk sementara Saksi Dian berjualan online untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Saksi Dian menerangkan letak kelima handphone yang telah dicuri Terdakwa tersebut yaitu berada di dalam tas milik Terdakwa serta diakui oleh Terdakwa barang – barang tersebut merupakan hasil curian dari toko ponsel Putroe Cell, untuk selanjutnya ditemukan juga headset yang merupakan hasil curian dari toko tersebut, serta pisau dapur di rumah Saksi Dian yang juga turut disita karena digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke ruko toko ponsel Putroe Cell;
- Bahwa untuk Handphone merek Vivo Y20 warna hitam adalah handphone yang sering Saksi Dian lihat digunakan oleh Terdakwa sekitar tanggal 25 Juli 2021, yang mana pada saat itu Terdakwa menunjukan handphone tersebut beserta dengan 1 (satu) headset warna biru merek JBL dan berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi Dian bahwa Terdakwa mendapatkannya lantaran menang bermain Game online Higgs Domino dan menukar chip game tersebut kepada temannya dengan 1 Unit Handphone

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan headset tersebut, dan untuk 1 unit Handphone merek Samsung M21 warna hitam berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan pemberian temannya pada saat Terdakwa berada di Kota Lhokseumawe, untuk 3 (tiga) unit handphone yang lain Saksi Dian tidak ada mengetahui asal usulnya dikarenakan Saksi Dian baru melihatnya ketika Terdakwa membongkar isi tasnya dan memperlihatkannya kepada pihak kepolisian dan Saksi Suroso selaku aparat desa;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BL 5004 YI No. Rangka MH1JM3134LK634000 dan No mesin JM31E361510 merupakan milik Terdakwa bersama – sama Saksi Dian yang dibeli ketika sudah menikah dan pada awalnya dibeli secara kredit yang kemudian Saksi Dian dan Terdakwa lunaskan dengan pinjaman dari bank;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BL 5004 YI No. Rangka MH1JM3134LK634000 dan No mesin JM31E361510 masih sering digunakan oleh Saksi Dian untuk menjalankan usaha dagangnya serta untuk kegiatan sehari – hari;

Terhadap keterangan Saksi Dian tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Keterangan Suroso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suroso pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Suroso telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Suroso;

- Bahwa keterangan Saksi Suroso yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Suroso sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Suroso hadir di persidangan untuk menerangkan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Toko Ponsel Putroe Cell yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, namun Saksi Suroso tidak mengetahui pasti terkait waktu kejadian perkara pencurian tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi Suroso bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa unit handphone dan headset dari toko ponsel tersebut dan dilakukan secara tanpa izin yang mana Saksi Suroso mendengar keterangan tersebut ketika Saksi Suroso menghampiri rumah Terdakwa bersama anggota kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suroso merupakan salah satu aparat desa tempat tinggal Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB 3 (tiga) orang personil kepolisian mendatangi rumah Saksi Suroso dan menanyakan rumah dari warga Saksi atas nama Darmawan yang diketahui adalah Terdakwa, dan meminta Saksi Suroso untuk mengantar aparat kepolisian ke rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa di mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumahnya dengan Saksi Dian dan pada saat itu aparat kepolisian menanyakan seputaran kejadian pencurian yang terjadi di Toko Ponsel Putroe Cell, dan pada saat itu Terdakwa mengakui jika dia yang melakukan pencurian di Toko Ponsel Putroe Cell tersebut sambil menyerahkan 5 (lima) unit Handphone dan 1 buah Headset warna biru yang berada di dalam tas Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Suroso baru mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa di Toko Ponsel Putroe Cell, lantaran Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa Saksi Suroso tidak mengetahui cara – cara Terdakwa melakukan pencurian di Toko Ponsel Putroe Cell tersebut, karena Terdakwa hanya mengakui telah melakukan pencurian beberapa unit handphone dan headset di Toko Ponsel Putroe Cell dan tidak menjelaskan cara melakukan pencuriannya;
 - Bahwa Terdakwa sudah menetap menjadi warga di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, kurang lebih sekitar 6 (enam) bulan, dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana apapun selama menjadi warga di Kampung Wih Pesam Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, khususnya di Dusun Wih Bengi;
 - Bahwa Saksi Suroso tidak mengetahui pekerjaan atau kegiatan sehari – hari dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa baru menjadi warga di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Terhadap keterangan Saksi Suroso tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Keterangan Uswatul Husna binti Amri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Uswatul pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Uswatul telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Uswatul;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi Suroso yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Uswatul sampaikan pada sidang hari ini;
- Bahwa Saksi Uswatul hadir di persidangan untuk menerangkan perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bertempat di Toko Ponsel Putroe Cell Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada awalnya Saksi Uswatul tidak mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa namun ketika dipanggil oleh penyidik dan diminta keterangan baru Saksi Uswatul mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa unit handphone dari Toko Ponsel Putroe Cell;
- Bahwa Saksi Uswatul memiliki usaha toko ponsel yang bernama Jaya Ponsel yang merupakan milik Saksi Uswatul bersama suami bertempat di Kampung Puja Mulia, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Uswatul menerangkan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Handphone ke toko ponsel milik Saksi Uswatul pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 09.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa yang belum Saksi Uswatul kenal menawarkan 1 (satu) unit handphone kepada Saksi Uswatul yaitu jenis 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak warna Kuning dan nomor IMEI 865736048376696, hingga akhirnya Saksi Uswatul membeli handphone yang telah ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa yang telah menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak warna Kuning nomor IMEI 865736048376696, akan tetapi Saksi Uswatul masih mengingat wajah Terdakwa, dan handphone tersebut Saksi Uswatul beli dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru tersebut ke toko Saksi Uswatul, Terdakwa datang seorang diri dan Saksi Uswatul tidak mengetahui kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk datang ke toko ponsel milik Saksi Uswatul;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada Saksi Uswatul, tidak dibuat bon pembelian oleh Saksi Uswatul, karena di toko ponsel milik Saksi Uswatul tidak pernah melakukan pembuatan bon terhadap pembelian handphone;
- Bahwa alasan Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak warna kuning nomor IMEI

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865736048376696 adalah untuk membeli Handphone merek lain, dan pada saat itu yang melayani Terdakwa menjual handphone tersebut adalah Saksi Uswatul;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak warna kuning nomor IMEI 865736048376696 kepada Saksi Uswatul, ia mengakui bahwa handphone tersebut adalah miliknya dan Saksi Uswatul percaya dikarenakan handphone tersebut masih lengkap dengan kotaknya serta nomor IMEI yang ada di handphone serta di kotak adalah sama;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak warna kuning nomor IMEI 865736048376696 kepada Saksi Uswatul dalam keadaan bekas pakai, namun keadaan handphone tersebut masih dalam keadaan baik serta tidak rusak;

- Bahwa Saksi Uswatul baru mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak warna kuning nomor IMEI 865736048376696 merupakan hasil curian dari Toko Ponsel Putroe Cell yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah setelah Saksi Uswatul dipanggil oleh pihak penyidik dari Polres Bener Meriah;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak warna kuning nomor IMEI 865736048376696 yang telah Saksi Uswatul beli dari Terdakwa hingga saat ini belum laku terjual dan masih berada di toko milik Saksi Uswatul;

Terhadap keterangan Saksi Uswatul tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Keterangan Rebiyah binti Zakaria tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Rebiyah pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi Rebiyah telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi Rebiyah;

- Bahwa keterangan Saksi Rebiyah yang tertuang dalam BAP Penyidikan tersebut sesuai dengan keterangan yang akan Saksi Rebiyah sampaikan pada sidang hari ini;

- Bahwa Saksi Rebiyah merupakan ibu dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Rebiyah tidak mengetahui tempat dan waktu kejadian perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa unit handphone dan headset, serta Saksi Rebiyah juga tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan Saksi Rebiah 1 (satu) unit Handphone merek Relame C21 pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, dimana Terdakwa datang ke rumah Saksi Rebiah di Kampung Cekal Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah dan memberikan Saksi Rebiah hadiah berupa 1 (satu) unit Hand Phone merek Realme C21 warna hitam lengkap dengan kotak yang berwarna kuning serta masih terbungkus rapi dengan plastik.
 - Bahwa pada saat memberikan handphone tersebut, Terdakwa mengatakan "ini HP baru untuk mamak, baru aku beli", dan kedatangan Terdakwa pada saat itu hanya mengantar 1 (satu) unit Hand Phone merek Realme C21 warna hitam lengkap dengan kotak yang berwarna kuning, dan kemudian Terdakwa pamit pulang ke rumahnya di Kampung Wih Pesam, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Rebiah hanya seorang diri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BL 5004 YI yang merupakan milik Terdakwa bersama dengan Saksi Dian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa memberikan 1 (satu) unit Hand Phone merek Realme C21 warna hitam lengkap dengan kotak yang berwarna kuning kepada Saksi Rebiah tidak ada yang mengetahuinya selain Saksi Rebiah dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Rebiah tidak mengetahui jikalau Handphone yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rebiah merupakan handphone yang telah dicuri oleh Terdakwa dari dalam Toko Ponsel Putroe Cell di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dikarenakan pada saat Terdakwa memberikan handphone tersebut kepada Saksi Rebiah dengan mengatakan bahwa handphone tersebut baru dibeli dan diberikan sebagai hadiah kepada Saksi Rebiah selaku orang tua dari Terdakwa;
 - Bahwa handphone pemberian Terdakwa kepada Saksi Rebiah yaitu 1 (satu) unit Hand Phone merek Realme C21 warna hitam lengkap dengan kotak yang berwarna kuning nomor IMEI 865655054314294 masih Saksi Rebiah kuasai dan tidak pernah Saksi Rebiah jual ataupun pindah tangankan;
- Terhadap keterangan Saksi Rebiah tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan sebelumnya oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik, Terdakwa tidak merasa ditekan, dipaksa, atau diancam;
- Bahwa dihadapan penyidik Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan (Terdakwa) dalam berkas penyidikan adalah benar merupakan tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di persidangan untuk menerangkan terkait tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko Ponsel Putroe Cell di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa adapun barang – barang yang telah Terdakwa ambil dari Toko Ponsel Putroe Cell adalah sebagai berikut:
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI 355932234468440;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64 IMEI 865588052747829;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 6/128 IMEI 864328051061760;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 4/64 IMEI 864328053734141 warna grey;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s RAM 3/32 IMEI IMEI 866414052720196 warna blue;
 - o 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y20 RAM 3/64 IMEI 861993052785932 Warna white, IMEI 866414052749914 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M21 RAM 4/64 IMEI 355261111187133 Warna black;
 - o 1 (satu) unit Handphone Xiao Mi POCO X3 RAM 6/64 IMEI 867809056521822;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 RAM 3/32 warna black;
- Bahwa terhadap handphone yang telah Terdakwa ambil secara tanpa izin dari Toko Ponsel Putroe Cell 8 (delapan) unit diantaranya telah Terdakwa jual;
- Bahwa untuk jenis handphone yang telah Terdakwa jual adalah sebagai berikut:
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue telah Terdakwa jual di Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044 telah Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64 IMEI 865588052747829 telah Terdakwa jual di Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095 telah Terdakwa jual di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509 telah Terdakwa jual di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI 355932234468440 telah Terdakwa jual di Kabupaten Bireuen dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black telah Terdakwa Jual di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black telah Terdakwa jual di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294 Warna black telah Terdakwa berikan sebagai hadiah kepada Saksi Rebiyah selaku ibu kandung Terdakwa;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang hasil penjualan dari beberapa unit handphone yang telah Terdakwa curi dari Toko Ponsel Putroe Cell yaitu berjumlah sekitar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras 1 (satu) karung, memperbaiki sepeda motor, serta keperluan sehari – hari Terdakwa dan keluarga, kemudian sisa penjualan yang lainnya juga Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, menginap di Kota Lhokseumawe pada saat akan menjual handphone hasil curian, serta digunakan juga untuk membeli chip domino permainan Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa menjual beberapa unit handphone yang dicurinya dari Toko Ponsel Putroe Cell yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BL 5004 YI untuk pergi menuju ke daerah Pondok Baru, Takengon, Bireuen, dan Lhokseumawe;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa unit handphone dari Toko Ponsel Putroe Cell yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, termasuk Saksi Dian sebagai istri Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menggunakan handphone hasil curiannya tersebut Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli sendiri sebagai keuntungan dari permainan Higgs Domino;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2021 pukul 19.00 WIB, Terdakwa sudah mulai melihat – lihat ke sekitar Toko Ponsel Putroe Cell yang pada saat itu dalam keadaan tutup, namun karena masih ramai Terdakwa tidak berani untuk masuk ke dalam toko tersebut, hingga akhirnya pada pukul 01.30 WIB Terdakwa mulai memberanikan diri untuk masuk ke Toko Ponsel Putroe Cell melalui rumah yang bersebelahan dengan Toko Ponsel tersebut yaitu dengan cara memanjat;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil beberapa unit handphone dari Toko Ponsel Putro Cell yang bertempat di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yaitu berawal dari Terdakwa melihat rumah yang bersebelahan dari Toko Ponsel Putro Cell bisa untuk dipanjat, lalu Terdakwa memanjat dari belakang rumah yang bersebelahan tersebut hingga ke lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat terdapat jendela yang terletak di lantai 3 (tiga) ruko Toko Ponsel Putroe Cell kemudian Terdakwa mencoba mencongkel jendela tersebut dengan pisau yang telah dibawanya namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencongkel menggunakan sebuah besi lempeng dengan ukuran

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 25 cm yang terdapat disekitar rumah yang bersebelahan dengan Toko Ponsel Putroe Cell yang untuk selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel jendela hingga terbuka;

- Bahwa ketika jendela tersebut terbuka, ternyata jendela tersebut terdapat teralis besi sehingga Terdakwa tidak bisa masuk dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela yang sudah terbuka tadi dan meraih kunci pintu yang pada saat itu tergantung di bagian dalam pintu dan membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci terbuka Terdakwa menarik palang besi yang melintang pada pintu bagian dalam tersebut sampai terlepas dari pengaitnya sampai pintu terbuka, dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan turun melalui tangga menuju lantai bawah, kondisi dalam ruko tersebut gelap dan Terdakwa menggunakan senter mancis atau korek milik Terdakwa sebagai penerang, dan pada saat itu Terdakwa memastikan di dalam ruko tidak ada orang dengan cara mengintip kamar tidur yang terdapat di lantai bawah ruko, ketika Terdakwa yakin tidak ada orang kemudian Terdakwa melihat banyak handphone dagangan yang masih terbungkus dan tersusun rapi di dalam lemari kaca, selanjutnya Terdakwa mencari tempat untuk membawa handphone tersebut, dan menemukan karung besar warna putih ada les biru dan bertulisan dengan spidol hitam di bawah tangga di dalam ruko, selanjutnya Terdakwa mengambil karung tersebut dan memasukkan 17 (tujuh belas) unit handphone dan 2 (dua) buah headshet warna biru dengan merk JBL yang terdapat dalam Toko Ponsel Putroe Cell tersebut ke dalam karung tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Khalidun;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian di Toko Ponsel Putroe Cell yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah dikarenakan Terdakwa sedang terlilit hutang Bank dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021, serta mengingat pada tanggal 21 Juli 2021 akan dilaksanakan hari raya Idul Adha sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari – hari;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit headset yang telah Terdakwa ambil dari Toko Ponsel Putroe Cell telah dibuang oleh Terdakwa lantaran takut ketahuan, namun 1 (satu) unit headset merek JBL tetap Terdakwa bawa dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk anak dan istrinya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scopy warna hitam silver
BL 5004 YI No. Rangka MH1JM3134LK634000 dan No mesin
JM31E361510
2. 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M21 warna hitam
dengan nomor IMEI 355261111187133;
3. 1 (satu) unit Handphone merek Pococo X3 warna abu-abu dengan nomor
IMEI 867809056521822;
4. 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan
nomor IMEI 864328053734141.
5. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s warna biru muda dengan
nomor IMEI 866414052720196;
6. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 warna hitam dengan nomor
IMEI 866414052749914;
7. 1 (satu) bilah Pisau dapur warna gagang coklat muda dengan panjang
25 (dua puluh lima) cm.
8. 1 (satu) buah headshet warna biru dengan merek JBL
9. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak
warna kuning nomor IMEI 1865736048376696;
10. 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 warna hitam
dengan kotak warna kuning nomor IMEI 1865655054314294

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada
hari Jumat tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko
Ponsel Putroe Cell di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam,
Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa adapun barang – barang yang telah Terdakwa ambil dari Toko
Ponsel Putroe Cell adalah sebagai berikut:
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI
355932234468440;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64
IMEI 865588052747829;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 6/128 IMEI
864328051061760;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 4/64 IMEI
864328053734141 warna grey;
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI
865655054314294 Warna black;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s RAM 3/32 IMEI 866414052720196 warna blue;
- o 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y20 RAM 3/64 IMEI 861993052785932 Warna white, IMEI 866414052749914 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M21 RAM 4/64 IMEI 355261111187133 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone Xiao Mi POCO X3 RAM 6/64 IMEI 867809056521822;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 RAM 3/32 warna black;
- Bahwa terhadap handphone yang telah Terdakwa ambil secara tanpa izin dari Toko Ponsel Putroe Cell 8 (delapan) unit diantaranya telah Terdakwa jual;
- Bahwa untuk jenis handphone yang telah Terdakwa jual adalah sebagai berikut:
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue telah Terdakwa jual di Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044 telah Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64 IMEI 865588052747829 telah Terdakwa jual di Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095 telah Terdakwa jual di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509 telah Terdakwa jual di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI 355932234468440 telah Terdakwa jual di Kabupaten Bireuen dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black telah Terdakwa Jual di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black telah Terdakwa jual di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294 Warna black telah Terdakwa berikan sebagai hadiah kepada Saksi Rebiyah selaku ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang hasil penjualan dari beberapa unit handphone yang telah Terdakwa curi dari Toko Ponsel Putroe Cell yaitu berjumlah sekitar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras 1 (satu) karung, memperbaiki sepeda motor, serta keperluan sehari – hari Terdakwa dan keluarga, kemudian sisa penjualan yang lainnya juga Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, menginap di Kota Lhokseumawe pada saat akan menjual handphone hasil curian, serta digunakan juga untuk membeli chip domino permainan Higgs Domino;
- Bahwa Terdakwa menjual beberapa unit handphone yang dicurinya dari Toko Ponsel Putroe Cell yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi BL 5004 YI untuk pergi menuju ke daerah Pondok Baru, Takengon, Bireuen, dan Lhokseumawe;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa telah mengambil beberapa unit handphone dari Toko Ponsel Putroe Cell yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, termasuk Saksi Dian sebagai istri Terdakwa, namun pada saat Terdakwa menggunakan handphone hasil curiannya tersebut Terdakwa mengakui bahwa handphone tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli sendiri sebagai keuntungan dari permainan Higgs Domino;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 19.00 WIB, Terdakwa sudah mulai melihat – lihat ke sekitar Toko Ponsel Putroe Cell yang

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu dalam keadaan tutup, namun karena masih ramai Terdakwa tidak berani untuk masuk ke dalam toko tersebut, hingga akhirnya pada pukul hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 01.30 WIB Terdakwa mulai memberanikan diri untuk masuk ke Toko Ponsel Putroe Cell melalui rumah yang bersebelahan dengan Toko Ponsel tersebut yaitu dengan cara memanjat;

- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil beberapa unit handphone dari Toko Ponsel Putro Cell yang bertempat di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yaitu berawal dari Terdakwa melihat rumah yang bersebelahan dari Toko Ponsel Putro Cell bisa untuk dipanjat, lalu Terdakwa memanjat dari belakang rumah yang bersebelahan tersebut hingga ke lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat terdapat jendela yang terletak di lantai 3 (tiga) ruko Toko Ponsel Putroe Cell kemudian Terdakwa mencoba mencongkel jendela tersebut dengan pisau yang telah dibawanya namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencongkel menggunakan sebuah besi lempeng dengan ukuran sekitar 25 cm yang terdapat disekitar rumah yang bersebelahan dengan Toko Ponsel Putroe Cell yang untuk selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel jendela hingga terbuka;

- Bahwa ketika jendela tersebut terbuka, ternyata jendela tersebut terdapat teralis besi sehingga Terdakwa tidak bisa masuk dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela yang sudah terbuka tadi dan meraih kunci pintu yang pada saat itu tergantung di bagian dalam pintu dan membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci terbuka Terdakwa menarik palang besi yang melintang pada pintu bagian dalam tersebut sampai terlepas dari pengaitnya sampai pintu terbuka, dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan turun melalui tangga menuju lantai bawah, kondisi dalam ruko tersebut gelap dan Terdakwa menggunakan senter mancis atau korek milik Terdakwa sebagai penerang, dan pada saat itu Terdakwa memastikan di dalam ruko tidak ada orang dengan cara mengintip kamar tidur yang terdapat di lantai bawah ruko, ketika Terdakwa yakin tidak ada orang kemudian Terdakwa melihat banyak handphone dagangan yang masih terbungkus dan tersusun rapi di dalam lemari kaca, selanjutnya Terdakwa mencari tempat untuk membawa handphone tersebut, dan menemukan karung besar warna putih ada les biru dan bertulisan dengan spidol hitam di bawah tangga di dalam ruko, selanjutnya Terdakwa mengambil karung tersebut dan memasukkan 17 (tujuh belas) unit handphone dan 2 (dua) buah headshet warna biru dengan merk JBL yang

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Toko Ponsel Putroe Cell tersebut ke dalam karung tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Khalidun;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian di Toko Ponsel Putroe Cell yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah adalah dikarenakan Terdakwa sedang terlilit hutang Bank dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2021, serta mengingat pada tanggal 21 Juli 2021 akan dilaksanakan hari raya Idul Adha sehingga Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan sehari – hari;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit headset yang telah Terdakwa ambil dari Toko Ponsel Putroe Cell telah dibuang oleh Terdakwa lantaran takut ketahuan, namun 1 (satu) unit headset merek JBL tetap Terdakwa bawa dan digunakan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa merupakan unsur yang merujuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembeda pada dirinya, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari suatu tindak pidana;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Darmawan Bin Supianto Alm yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya yang telah tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat gangguan kesehatan pada diri Terdakwa maupun gangguan secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil (*wagnemen*) pada KUHP tidak memberikan penjelasan secara eksplisit namun pada dasarnya mengambil sebagai unsur objektif (perbuatan) yaitu mengambil dari tempat dimana suatu benda itu berada serta mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain hal yang mana sejalan dengan pendapat dari Simons;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko Ponsel Putroe Cell di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa tanpa dari seizin dari Saksi Khalidun, Terdakwa telah mengambil beberapa unit handphone dan headset yang pada awalnya terletak di dalam etalase toko Putroe Cell, dengan rincian barang sebagai berikut:

- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI 355932234468440;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64 IMEI 865588052747829;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 6/128 IMEI 864328051061760;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 4/64 IMEI 864328053734141 warna grey;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s RAM 3/32 IMEI IMEI 866414052720196 warna blue;
- o 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y20 RAM 3/64 IMEI 861993052785932 Warna white, IMEI 866414052749914 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M21 RAM 4/64 IMEI 355261111187133 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone Xiao Mi POCO X3 RAM 6/64 IMEI 867809056521822;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 RAM 3/32 warna black;

Menimbang, bahwa seluruh handphone dan headset yang sebelumnya diletakkan di dalam etalase toko Putroe Cell kemudian Terdakwa bawa dengan menggunakan sebuah karung yang terdapat di toko ponsel tersebut kemudian dibawa keluar dari toko ponsel tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil secara tanpa izin dari Saksi Khalidun sebagai pemilik yang sah dari beberapa unit handphone yang dijual di Toko Ponsel Putroe Cell sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang sebagai objek pencurian pada dasarnya harus merupakan kepunyaan orang lain baik seluruhnya maupun sebagian. Hal ini dikarenakan tindak pidana pencurian pada dasarnya merupakan tindak pidana terhadap harta kekayaan sehingga setiap barang tersebut harus memiliki nilai yang ekonomis menurut pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang yang telah dicuri oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Khalidun yang diduplikatnya dengan cara membeli secara tunai dan barang – barang tersebut pada dasarnya adalah barang dagangan dari Saksi Khalidun;

Menimbang, bahwa adapun barang – barang milik Saksi Khalidun yang telah diambil oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI 355932234468440;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64 IMEI 865588052747829;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 6/128 IMEI 864328051061760;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 4/64 IMEI 864328053734141 warna grey;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s RAM 3/32 IMEI IMEI 866414052720196 warna blue;
- o 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y20 RAM 3/64 IMEI 861993052785932 Warna white, IMEI 866414052749914 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M21 RAM 4/64 IMEI 355261111187133 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone Xiao Mi POCO X3 RAM 6/64 IMEI 867809056521822;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A15 RAM 3/32 warna black;

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Khalidun mengalami kerugian sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas diketahui bahwa seluruh barang yang telah dicuri oleh Terdakwa merupakan barang milik Saksi Khalidun yang akan didagangkan olehnya di Toko Ponsel Putroe Cell, dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum adalah diisyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambil seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian Melawan Hukum menurut Lamintang adalah secara tidak sah yang meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa telah mengambil beberapa unit handphone dan headset dari Toko Ponsel Putroe Cell yang bertempat di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, yang kemudian terhadap beberapa handphone tersebut dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun beberapa unit handphone yang telah dijual oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue telah Terdakwa jual di Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044 telah Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64 IMEI 865588052747829 telah Terdakwa jual di Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095 telah Terdakwa jual di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509 telah Terdakwa jual di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI 355932234468440 telah Terdakwa jual di Kabupaten Bireuen dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black telah Terdakwa Jual di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black telah Terdakwa jual di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294 Warna black telah Terdakwa berikan sebagai hadiah kepada Saksi Rebiyah selaku ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa jumlah uang hasil penjualan dari beberapa unit handphone yang telah Terdakwa curi dari Toko Ponsel Putroe Cell yaitu berjumlah sekitar Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras 1 (satu) karung,

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki sepeda motor, serta keperluan sehari – hari Terdakwa dan keluarga, kemudian sisa penjualan yang lainnya juga Terdakwa gunakan untuk membayar hutang, menginap di Kota Lhokseumawe pada saat akan menjual handphone hasil curian, serta digunakan juga untuk membeli chip domino permainan Higgs Domino;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sejatinya yang telah mengambil barang – barang milik Saksi Khalidun telah menjadikan barang tersebut seolah – olah miliknya dengan cara menjual barang tersebut dan hasil uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari menurut oleh Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa pengertian rumah menurut Lamintang merupakan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukan untuk kediaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Toko Ponsel Putroe Cell di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa masih memperhatikan situasi di Toko Ponsel Putroe Cell dan tidak berani untuk memulai aksinya, hingga akhirnya pada tanggal 14 Juli 2021 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa mulai berani masuk ke Toko Ponsel Putroe Cell yang merupakan milik Saksi Khalidun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam Toko Ponsel Putroe Cell telah mengambil barang milik Saksi Khalidun berupa :

- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 8 RAM 6/64 IMEI 355932234468440;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Redmi Note 10 Pro RAM 6/64 IMEI 865588052747829;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 6/128 IMEI 864328051061760;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi Note 9 RAM 4/64 IMEI 864328053734141 warna grey;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 RAM 3/32 IMEI 8656550554314294 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9T RAM 4/64 IMEI 865817052813509;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C25 RAM 4/64 IMEI 862241052547095;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 RAM 4/64 IMEI 865736048376696 Warna blue;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Xiao Mi 9A Ram 3/32 IMEI 861716058914044;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s RAM 3/32 IMEI IMEI 866414052720196 warna blue;
- o 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y20 RAM 3/64 IMEI 861993052785932 Warna white, IMEI 866414052749914 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Samsung M21 RAM 4/64 IMEI 355261111187133 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone Xiao Mi POCO X3 RAM 6/64 IMEI 867809056521822;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Hot 10 RAM 2/32 IMEI 356547090952045 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek Infinix Smart 5 RAM 2/32 IMEI 359002635034849 Warna black;
- o 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A15 RAM 3/32 warna black;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang tersebut diambil oleh Terdakwa tidak mendapatkan izin atau tanpa diketahui oleh Saksi Khalidun sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Khalidun sedang tidak berada di Toko Ponsel Putroe Cell dikarenakan sedang pulang kampung, dan toko ponselnya juga sedang dalam keadaan tutup;

Menimbang, bahwa Toko Ponsel Putroe Cell yang terletak di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah selain tempat untuk berdagang bagi Saksi Khalidun juga digunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan aksi pencurian pada waktu antara 19.00 WIB sampai dengan 01.30 WIB sudah merupakan waktu di malam hari, lebih lanjut tempat kejadian pencurian tersebut merupakan rumah bagi Saksi Khalidun serta tindakan Terdakwa melakukan pencurian juga tidak diketahui oleh Saksi Khalidun sebagai pemilik barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa, dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 pukul 19.00 WIB, Terdakwa sudah mulai melihat – lihat ke sekitar Toko Ponsel Putroe Cell yang pada saat itu dalam keadaan tutup, namun karena masih ramai Terdakwa tidak berani untuk masuk ke dalam toko tersebut, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 01.30 WIB Terdakwa mulai memberanikan diri untuk masuk ke Toko Ponsel Putroe Cell melalui rumah yang bersebelahan dengan Toko Ponsel tersebut yaitu dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mengambil beberapa unit handphone dari Toko Ponsel Putro Cell yang bertempat di Kampung Pante Raya, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah yaitu berawal dari Terdakwa melihat rumah yang bersebelahan dari Toko Ponsel Putro Cell bisa untuk dipanjat, lalu Terdakwa memanjat dari belakang rumah yang bersebelahan tersebut hingga ke lantai 2 (dua) rumah tersebut, kemudian Terdakwa melihat terdapat jendela yang terletak di lantai 3 (tiga) ruko Toko Ponsel Putroe Cell kemudian Terdakwa mencoba mencongkel jendela tersebut dengan pisau yang telah dibawanya namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa mencongkel menggunakan sebuah besi lempeng dengan ukuran sekitar 25 cm yang terdapat disekitar rumah yang bersebelahan dengan Toko Ponsel Putroe Cell yang untuk selanjutnya Terdakwa kembali mencongkel jendela hingga terbuka;

Menimbang, bahwa ketika jendela tersebut terbuka, ternyata jendela tersebut terdapat teralis besi sehingga Terdakwa tidak bisa masuk dan kemudian Terdakwa memasukkan tangannya melalui jendela yang sudah terbuka tadi dan meraih kunci pintu yang pada saat itu tergantung di bagian dalam pintu dan membuka kunci pintu tersebut, setelah kunci terbuka Terdakwa menarik palang besi yang melintang pada pintu bagian dalam tersebut sampai terlepas dari pengaitnya sampai pintu terbuka, dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruko tersebut dan turun melalui tangga menuju lantai bawah, kondisi dalam ruko tersebut gelap dan Terdakwa menggunakan senter mancis atau korek milik Terdakwa sebagai penerang, dan pada saat itu Terdakwa memastikan di dalam ruko tidak ada orang dengan cara mengintip kamar tidur yang terdapat di lantai bawah ruko, ketika Terdakwa yakin tidak ada orang

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat banyak handphone dagangan yang masih terbungkus dan tersusun rapi di dalam lemari kaca, selanjutnya Terdakwa mencari tempat untuk membawa handphone tersebut, dan menemukan karung besar warna putih ada les biru dan bertulisan dengan spidol hitam di bawah tangga di dalam ruko, selanjutnya Terdakwa mengambil karung tersebut dan memasukkan 17 (tujuh belas) unit handphone dan 2 (dua) buah headshet warna biru dengan merk JBL yang terdapat dalam Toko Ponsel Putroe Cell tersebut ke dalam karung tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Khalidun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah mengambil beberapa barang milik Saksi Khalidun dari Toko Ponsel Putroe Cell dilakukan dengan cara memanjat dan masuk dari sebuah jendela yang terdapat di toko tersebut atau setidaknya – tidaknya Terdakwa masuk melalui tempat yang tidak seharusnya, dengan demikian “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu dilakukan dengan membongkar atau memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan telah menuntut Terdakwa bersalah dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, terhadap Tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian ekonomi terhadap Saksi Khalidun sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) serta Terdakwa juga telah menikmati hasil tindak pidana pencurian tersebut, lebih lanjut dari fakta hukum diketahui juga Terdakwa pernah terlibat suatu perkara pencurian namun hal tersebut terselesaikan dengan upaya dari desa, sehingga Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan menjadi pembelajaran bagi Terdakwa ke depannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah Pisau dapur warna gagang coklat muda dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scopy warna hitam silver BL 5004 YI No. Rangka MH1JM3134LK634000 dan No mesin JM31E361510 yang telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan maka dikembalikan kepada Saksi Dian Melati binti Ramadsyah

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M21 warna hitam dengan nomor IMEI 355261111187133;
- 1 (satu) unit Handphone merek Pocco X3 warna abu-abu dengan nomor IMEI 867809056521822;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI 864328053734141.
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s warna biru muda dengan nomor IMEI 866414052720196;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20 warna hitam dengan nomor IMEI 866414052749914;
- 1 (satu) buah headshet warna biru dengan merek JBL
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak warna kuning nomor IMEI 1865736048376696;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 warna hitam dengan kotak warna kuning nomor IMEI 1865655054314294

yang telah dibuktikan kepemilikannya di persidangan maka dikembalikan kepada Saksi Khalidun bin Syamsudin

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Khalidun;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui bersalah serta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Darmawan Bin Supianto Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Scopy warna hitam silver BL 5004 YI No. Rangka MH1JM3134LK634000 dan No mesin JM31E361510

Dikembalikan kepada Saksi Dian Melati binti Ramadsyah

- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy M21 warna hitam dengan nomor IMEI 355261111187133;
- 1 (satu) unit Handphone merek Pocoo X3 warna abu-abu dengan nomor IMEI 867809056521822;
- 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 9 warna hitam dengan nomor IMEI 864328053734141.
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y20s warna biru muda dengan nomor IMEI 866414052720196;
- 1 (satu) unit Handphoe merek Vivo Y20 warna hitam dengan nomor IMEI 866414052749914;
- 1 (satu) buah headshet warna biru dengan merek JBL
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna biru dengan kotak warna kuning nomor IMEI 1865736048376696;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C21 warna hitam dengan kotak warna kuning nomor IMEI 1865655054314294

Dikembalikan kepada Saksi Khalidun bin Syamsudin;

- 1 (satu) bilah Pisau dapur warna gagang coklat muda dengan panjang 25 (dua puluh lima) cm

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 8 November 2021, oleh kami, Ricky Fadila, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., Beny Kriswardana, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 November oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)